



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120
SANGGAU 78511
Email : disdikpora_sanggau@plasa.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 231 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD JUBATA DESA KEBADU
KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari **MONIKA MULIAN** selaku Kemu Paud Jubata Desa Kebadu Kecamatan Balai Tanggal 01 Juli 2010 serta Lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
- b. Bawa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- c. Bawa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
- d. Bawa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Permenpisdiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
7. **PERANUAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU Nomor: 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom**
8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.